



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**DAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN**  
**TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 31.7.1/UN32/KS/2023**

**Nomor : 100.3.7.1/15677/NK/B.POD-III/2023**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31 - 07 - 2023)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II ISRAN NOOR** : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya ara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2023 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Malang (UM), yang bergerak dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mewujudkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan kerja sama saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK**;

dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), dan telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), serta diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (UM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16); dan
14. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 13);

sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta potensi bidang pendidikan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia secara optimal.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi bidang pendidikan.

**Pasal 2****LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah **PARA PIHAK** atau lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3****OBJEK SINERGI**

Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan di bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan potensi bidang pendidikan.

**Pasal 4****RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Pengembangan potensi bidang pendidikan; dan
4. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

**Pasal 5****TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepakatan ini:

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan Sumber Daya Manusia dengan keahlian yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok untuk satuan maupun paket kegiatan;
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan biaya dan fasilitas yang dibutuhkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti secara rinci dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 7**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib serta perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos, surel, telepon yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU** : **Universitas Negeri Malang (UM)**  
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur  
65145  
Narahubung : Direktur Data, Informasi, Peningkatan, Humas,  
dan Kerjasama

Telepon : 0811 364 283  
Surat Elektronik : kerjasama@um.ac.id

- PIHAK KEDUA** : **Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
Alamat : Jalan Gajahmada No. 02, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur  
Narahubung : Kepala Bagian Kerja Sama BPOD Setda Prov. Kaltim  
Telepon : 0812 8572 6171  
Surat Elektronik : kerjasamaprovkaltim@gmail.com
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui surel dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

### **Pasal 11**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, wabah penyakit yang bersifat epidemik dan pandemik dan/atau akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami kejadian ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya. **PARA PIHAK** akan melaksanakan musyawarah untuk menentukan kelangsungan dari Nota Kesepakatan ini, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


**Pasal 13****ADDENDUM**


Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14****PENUTUP**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**ISRAN NOOR**

**PIHAK KESATU,**  
  
**HARIYONO**

e!



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan  
 Universitas Negeri Malang  
 Tanggal : 31 Juli 2023  
 Nomor : 31.7.1/UM32/KS/2023  
 Nomor : 100.3.7.1/15677/NK/B.POD-III/2023


RENCANA KERJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kuang Lingkup Program	Kegiatan/Tahapan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Outcomes	Penanggung Jawab	Ket
					2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan dengan Pembinaan APBD Provinsi Kalimantan Timur	1. Pendalaman Materi (Pembelajaran Mandiri) 2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3. Praktik Pengalaman Lapangan	Daring Menyusui kan Lokasi Guru	APBD	1. Pelaksanaan pembelajaran secara daring 2. Ujian Komprehensif 3. PPL Pelaksanaan UKMPPG	1. Pelaksanaan pembelajaran secara daring 2. Ujian Komprehensif 3. PPL Pelaksanaan UKMPPG	1. Pelaksanaan pembelajaran secara daring 2. Ujian Komprehensif 3. PPL Pelaksanaan UKMPPG	1. Pelaksanaan pembelajaran secara daring 2. Ujian Komprehensif 3. PPL Pelaksanaan UKMPPG	1. Pelaksanaan pembelajaran secara daring 2. Ujian Komprehensif 3. PPL Pelaksanaan UKMPPG	Sertifikat Pendidik bagi guru yang lolos UP	UM	
2.	Pendalaman materi dan pelatihan IT menghadapi UKMPPG Dalam Jabatan	1. Pendalaman Materi berdasarkan kisi-kisi UP 2. Try out UP 3. Pelatihan pengoperasian aplikasi dalam kegiatan UP PPG 4. Pelatihan pembuatan video UKIN dan video Best practice	Daring Menyusui kan Lokasi Guru	APBD	1. Pendalaman materi dan dril soal-soal 2. Pelatihan menyelesaikan soal-soal dengan aplikasi UP 3. Pendampingan dalam pembuatan video UKIN	1. Pendalaman materi dan dril soal-soal 2. Pelatihan menyelesaikan soal-soal dengan aplikasi UP 3. Pendampingan dalam pembuatan video UKIN	1. Pendalaman materi dan dril soal-soal 2. Pelatihan menyelesaikan soal-soal dengan aplikasi UP 3. Pendampingan dalam pembuatan video UKIN	1. Pendalaman materi dan dril soal-soal 2. Pelatihan menyelesaikan soal-soal dengan aplikasi UP 3. Pendampingan dalam pembuatan video UKIN	1. Pendalaman materi dan dril soal-soal 2. Pelatihan menyelesaikan soal-soal dengan aplikasi UP 3. Pendampingan dalam pembuatan video UKIN	Peserta lulus UKMPPG	UM	

3.	Studi lanjut kelas kerja sama bagi guru/kepala sekolah Program Studi SLB, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kejuruan	1. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru 2. Penerimaan Mahasiswa baru 3. Kegiatan Perkuliahan	Kalimantan Timur dan Jawa Timur	APBD	1. Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru 2. Penetapan Seleksi Mahasiswa Baru 3. Penyusunan Pedoman Akademik Mahasiswa 4. Masa orientasi mahasiswa baru 5. Mahasiswa Mengikuti perkuliahan	1. Mahasiswa Mengikuti perkuliahan 2. Pembimbingan Tugas Akhir 3. Ujian Tugas Akhir 4. Yudisium	1. Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru 2. Penetapan Seleksi Mahasiswa Baru 3. Penyusunan Pedoman Akademik Mahasiswa 4. Masa orientasi mahasiswa baru 5. Mahasiswa Mengikuti perkuliahan	1. Mahasiswa Mengikuti perkuliahan 2. Pembimbingan Tugas Akhir 3. Ujian Tugas Akhir 4. Yudisium		1. Terlaksananya Seleksi Wahasiswa Baru Program Kerjasama 2. Mahasiswa lulus program studi lanjut kelas kerjasama	UM	
----	--	--	---------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	----	--

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

